



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan maka perlu adanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang tempat khusus merokok;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(1 , 13/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

1. UMUM

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penjelasannya merupakan ketentuan pengamanan zat adiktif sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya memelihara kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, antara lain, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam pengamanan zat adiktif, penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Karangasem telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, bahwa Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok. Kata “dapat” menyediakan tempat khusus merokok mengandung makna bahwa Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja dan tempat umum boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan tempat khusus untuk merokok. Hal ini berimplikasi pada tiada proporsionalitas dalam pengaturan tentang tempat khusus merokok. Antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1